BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
KELURAHAN POGAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
KAMPUNG PENGAWASAN DAN KAMPUNG ANTI MONEY POLITIK
NOMOR : 0211/K.JI-20/PM.00.02/XI/2019
NOMOR:..700/086/424.301.1.11/2019

Pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua puluh tujuh November** Tahun **Dua ribu sembilan belas**, bertempat di Kantor Kelurahan Pogar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **MUHAMMAD NASRUP S.H**
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
Alamat : Jalan Untung Suropati No.23 Pasuruan
Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **SAIFUL BAHRI, S.E**
Jabatan : KEPALA KELURAHAN POGAR KECAMATAN BANGIL
Alamat : Dusun Diwet, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Pogar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Pasal 1
DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

a. Pasal 101 huruf (c):
Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
b. Pasal 104 huruf (f) :
Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban :
Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.

Pasal 2
KEDUDUKAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah instansi pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Tingkat Desa.
3. Bahwa **PARA PIHAK** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 3
TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pendidikan kepemiluan dan pengawasan pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

a. Penyelenggaraan pengawasan partisipatif di desa/kelurahan setempat;
b. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal;
c. Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan pemilu dan pemilihan;
d. Para pihak dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

a. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
b. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK;**
b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak.

Pasal 7
PENUTUP

a. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diaturkemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
b. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN	**KELURAHAN POGAR**
MUHAMMAD NASRUP S.H	**SAIFUL BAHRI, S.E**
KETUA	KEPALA KELURAHAN